

**MEDIASI UNTUK MEMPERTAHANKAN PERKAWINAN
DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1**

Disusun oleh:

Raihana Syasya Auliya

NIM 17102020026

Dosen Pembimbing:

Dr. H. RIFA'IMA

NIP. 19610704 199203 1 001

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2020



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-169/Un.02/DD/PP.00.9/01/2021

Tugas Akhir dengan judul : **MEDIASI UNTUK MEMPERTAHANKAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **RAIHANA SYASYA AULIYA**
Nomor Induk Mahasiswa : **17102020026**
Telah diujikan pada : **Senin, 18 Januari 2021**
Nilai ujian Tugas Akhir : **A**

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang
Dr. H. Rifa'i, M.A.
SIGNED
Valid ID: 6013a3bba8cad


Penguji I
A. Saïd Hasan Basri, S.Psi., M.Si.
SIGNED
Valid ID: 6013a3b2c79c5


Penguji II
Arya Fendha Ibnu Shina, M.Si.
SIGNED
Valid ID: 6013a3b06b664


Yogyakarta, 18 Januari 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Prof. Dr. H. Marhamah, M.Pd.
SIGNED
Valid ID: 6013a3b1c157b



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856
Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan memberikan persetujuan, serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Raihana Syasya Auliya
NIM : 17102020026
Jurusan : Bimbingan Konseling Islam
Judul Skripsi : Mediasi Untuk Mempertahankan Perkawinan di Pengadilan Agama Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Bimbingan Konseling Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Bimbingan Konseling Islam.

Dengan ini saya berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 11 November 2020

Mengetahui:
Ketua Prodi BKI

Slamet, S.Ag, M.Si.,
NIP. 19691214 199803 1 002

Pembimbing Skripsi

Dr.H. Rifa'i, M.A
NIP. 19610704 199203 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raihana Syasya Auliya

NIM : 17102020026

Jurusan : Bimbingan Konseling Islam

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul **“Mediasi Untuk Mempertahankan Perkawinan di Pengadilan Agama Yogyakarta”** adalah hasil karya saya pribadi yang tidak mengundang plagiat dan sepanjang pengetahuan penulis tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang diambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Yogyakarta, 08 Januari 2020

Yang menyatakan,



Raihana Syasya Auliya

NIM: 17102020026

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raihana Syasya Auliya
NIM : 17102020026
Progam Studi : Bimbingan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak menuntut kepada Progam Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas pemakaian jilbab dalam ijazah Starta Satu saya, jika suatu hari nanti terdapat instansi yang menolak ijazah tersebut karena penggunaan jilbab.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dengan penuh kesadaran Ridha Allah SWT.

Yogyakarta, 08 Januari 2020

Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Raihana Syasya Auliya

NIM: 17102020026

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur *alhamdulillah* *rabbil 'alamin* atas segala nikmat dan karunia Allah SWT.

Dengan penuh kerendahan hati, skripsi ini saya persembahkan untuk:

Ayahanda Amir Hamzah dan Ibunda Regie Anggraini

Terimakasih atas kerja keras, doa serta dukungan yang selalu tercurah untuk penulis. Semoga dengan izin Allah putrimu ini dapat mewujudkan cita-cita dan harapan kalian.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.¹
(QS. An-Nahl: 90)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ Robbani, *Al-Qur'an Perkata Tajwid Warna*, (PT. Surya Prisma Sinergi, 2012), hal. 278.

KATA PENGANTAR



Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Mediasi Untuk Mempertahankan Perkawinan di Pengadilan Agama Yogyakarta”. Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis tidak lepas dari dukungan, bantuan serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, MA., Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd., Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Slamet, S.Ag, M.Si., Ketua Prodi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. H. Rifa’i, MA, selaku Pembimbing Skripsi terimakasih selalu memberikan arahannya dalam menyelesaikan penulisan ini. Dan A. Said Hasan Basri, S.Psi., M.Si. selaku Pembimbing Akademik terimakasih telah memberikan ilmunya.

5. Seluruh dosen Bimbingan Konseling Islam dan seluruh karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan ilmu dan pelayanan administrasi.
6. Bapak Drs. Indroyono, Ibu Dra. Mariatun Sholihkhan, dan Ibu Hj. Suryatinah, SIP., MM. selaku mediator di Pengadilan Agama Yogyakarta yang telah mengizinkan penulis untuk bisa melakukan penelitian.
7. Klien Mediasi di Pengadilan Agama yang telah mengizinkan penulis untuk gabung kedalam proses mediasi.
8. Keluargaku tercinta, Umi Abi, Enin, Aa Umar, Hani dan mas fahmi, serta keponakan-keponakan ku yang lucu abang fatih dan dd khalisha yang telah memberikan semangat, doa, kasih sayang, serta dukungan, ridho, dan cinta kasih yang tiada terhingga. Restu dan ridhonya setiap waktu, dan yang terakhir kucing kesayanganku Syalla yang selalu menemaniku mengerjakan skripsi.
9. Teman-teman di kampus, Raida, Mila, Teh Ai karomah, Teh Ai Nur, Shakilla, Annida, Tami, Soleha, Ita dan masih banyak lagi yang tidak bisa ku sebutkan satu persatu.
10. Teman-teman di Bekasi, Shindy, Aisyah, Dhita yang selalu memberikan kata dan dukungan semangat untuk tidak menyerah walau dari jarak jauh.
11. Teman-teman seperjuangan, BKI Angkatan 2017 yang saling support satu sama lain, terima kasih atas rangkaian kenangan suka cita bersama-sama.
12. Keluarga Besar BOM-F Mitra Ummah, yang telah banyak memberikan pengalaman yang begitu sangat terkesan di hati.

13. Kepada semua pihak yang telah mendo'akan, membantu, dan selalu memberikan motivasinya dalam penulisan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya.

Semoga kebaikan hati dan keihlasan semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini menjadi amal ibadah dan semua mendapatkan balasan oleh Allah SWT. Aamiin.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat diperlukan untuk memperbaiki penulisan selanjutnya. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca.



ABSTRAK

Raihana Syasya Auliya (17102020026). Mediasi Untuk Mempertahankan Perkawinan di Pengadilan Agama Yogyakarta. Bimbingan Konseling Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Akhir-akhir ini tingkat perceraian marak terjadi pada pasangan suami istri, banyak faktor yang menjadi penyebab mereka bercerai. Beberapa faktor penyebab perceraian diantaranya disebabkan oleh ekonomi, pihak ketiga, dan kurangnya komunikasi. Dengan begitu penulis tertarik mengambil penelitian ini dengan judul mediasi untuk mempertahankan perkawinan di Pengadilan Agama Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tahapan mediasi untuk mempertahankan perkawinan. Dalam proses mediasi dimana mediator menggunakan tahapan mediasi berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2016 untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan pasangan suami istri. Fokus penelitian ini ialah tahapan mediasi untuk mempertahankan perkawinan di Pengadilan Agama Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang merupakan jenis penelitian lapangan. Subjek dalam penelitian ini diantaranya tiga mediator Pengadilan Agama Yogyakarta. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Adapun Teknik Analisa data yang digunakan reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini penulis dapat simpulkan bahwa mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Yogyakarta ialah tahapan mediasi berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2016 belum efektif disebabkan pelaksanaan mediasi belum sepenuhnya (secara maksimal) melakukan mediasi dan standar ukuran keberhasilan mediasi untuk mempertahankan perkawinan belum signifikan dikarenakan bergantung pada karakter dan jenis permasalahannya. Pasangan tetap memutuskan bercerai.

Kata kunci: Tahapan mediasi, Perkawinan, Pasangan Suami Istri.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Kajian Pustaka.....	10
G. Kerangka Teori.....	17
H. Metode Penelitian.....	34
BAB II GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA ...	41
A. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Yogyakarta.....	41
B. Visi dan Misi	45
C. Struktur Organisasi.....	46
D. Tugas pokok dan fungsi	47
E. Program Pengadilan Agama Yogyakarta	48
F. Kebijakan Mutu.....	50
G. Analisis Kegiatan Mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta	51
H. Deskripsi Informan.....	52
I. Jumlah Perkara yang berhasil di Mediasi.....	58
J. Faktor-Faktor Pemicu Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta	59
K. Analisis Perkara Perkawinan di Pengadilan Agama Yogyakarta.....	61

BAB III TAHAPAN MEDIASI UNTUK MEMPERTAHANKAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA	66
A. Tahap Pra Mediasi.....	66
B. Tahap Pelaksanaan Mediasi	72
C. Tahap Akhir Implementasi Mediasi.....	79
D. Hasil Akhir Tahapan Mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta	84
E. Harapan Mediator Terhadap Pelaksanaan Mediasi.....	93
BAB IV PENUTUP	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	96
C. Penutup.....	97
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN - LAMPIRAN.....	102



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Perceraian menurut Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tahun

2018 s/d 2020

Tabel 1.2 Rekapitulasi perkara yang di Mediasi pada Tahun 2019

Tabel 1.3 contoh pernyataan positif mediator Ibu Suryatinah

Tabel 1.4 contoh pernyataan positif mediator Ibu Mariatun

Tabel 1.5 contoh pernyataan positif mediator Bapak Indroyono

Tabel 1.6 Kesimpulan Tahapan Mediasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penelitian ini berjudul “Mediasi Untuk Mempertahankan Perkawinan di Pengadilan Agama Yogyakarta”, untuk menghindari kesalahpahaman dalam pengertian dan interpretasi yang mungkin terjadi, maka perlu penulis jelaskan beberapa istilah tersebut di bawah ini:

1. Mediasi

Istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti ada di tengah.² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata mediasi diberi makna sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat, orang yang melakukan mediasi disebut sebagai mediator.³

Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator.⁴

Sedangkan menurut Christopher W. Moore yang dikutip oleh Desriza Ratman, bahwa mediasi ialah suatu masalah yang dapat dibantu penyelesaian masalahnya oleh pihak ketiga yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, adil dan tidak memihak serta tidak mempunyai wewenang untuk membuat keputusan, tetapi mempercepat para pihak

² Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Medi, 2000), hlm. 2.

³ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 726.

⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan*.

yang bersengketa agar dapat mencapai suatu keputusan bersama dari masalah yang disengketakan.⁵

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa mediasi ialah suatu bentuk usaha untuk tetap menjaga hubungan perkawinan ketika dihadapi suatu konflik rumah tangga yang dibantu oleh mediator. Mediasi mempunyai peran sebagai salah satu bentuk penyelesaian perkara yang adil, memuaskan para pihak, hemat waktu, dan hemat sumber daya, karena mediasi sebagai wadah untuk membangun solusi yang didasarkan atas kebutuhan dari pihak yang bersengketa.

2. Mempertahankan Perkawinan

Mempertahankan berasal dari kata “tahan” yang berarti tetap keadaanya meskipun mengalami berbagai hal, mendapat imbuhan berubah menjadi mempertahankan yang artinya ialah mengusahakan supaya tetap tidak berubah dari keadaan semula, memegang teguh ataupun menjaga. Sedangkan perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut Bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.⁶

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

⁵ Desriza Ratman, *Mediasi Non-Litigasi Terhadap Sengketa Medik dengan Konsep Win-Win Solution*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), hlm. 133.

⁶ Pengertian Mempertahankan Perkawinan diakses dari <https://kbbi.web.id/kawin.html>, pda tanggal 12 Desember 2020 pukul 10.47

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷

Jadi dapat disimpulkan bahwa mempertahankan perkawinan itu sebagai usaha untuk tetap menjaga hubungan ikatan komitmen rumah untuk membangun keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

3. Pengadilan Agama Yogyakarta⁸

Pengadilan Agama Yogyakarta merupakan kelanjutan dari Pengadilan Serambi milik Kesultanan Yogyakarta. Pengadilan Serambi adalah pengadilan yang dilakukan di serambi-serambi masjid oleh Penghulu yakni Pejabat Administrasi Kemasjidan, Pengadilan Agama Yogyakarta berdiri pada tahun 1946, pertama kali berkantor di Pengulon sebelah utara Masjid Besar Yogyakarta.

Pengadilan Agama Yogyakarta dibentuk atas dasar Penetapan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 1947. Gedung Pengadilan Agama Yogyakarta pertama kali dibangun tahun 1976, kemudian pada tahun 1996 Kantor Pengadilan Agama Yogyakarta bertukar tempat dengan Gedung Kanwil Departemen Agama (Wisma Sejahtera Kanwil Departemen Agama Propinsi DIY) yang terletak di Jalan Wijilan No. 14 Yogyakarta, kemudian pindah ke Jalan Ipda Tut Harsono No. 53, Muja Muja Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta sampai saat ini.

⁷ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2007), hlm.2.

⁸ Profil Pengadilan Agama Yogyakarta, Wilayah Yurisdiksi, www.pa-yogyakarta.go.id, diakses pada 20 November 2020.

Dapat disimpulkan dari penegasan judul diatas bahwa mediasi untuk mempertahankan perkawinan di Pengadilan Agama Yogyakarta ialah suatu upaya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan adanya pihak ketiga yang biasa disebut dengan mediator yang bekerja di Pengadilan Agama Yogyakarta untuk menjaga hubungan perkawinan agar dapat kembali membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

B. Latar Belakang Masalah

Manusia dilahirkan ke dunia tumbuh dan berkembang menjadi dewasa dengan melalui perjalanan waktu, baik pergaulan dengan sosial maupun alam sekitar. Kemudian individu bekerja mencari nafkah untuk keberlangsungan hidupnya, selanjutnya membangun kehidupan rumah tangga yaitu pernikahan dengan memilih bersama pasangannya dan membina sebuah keluarga.⁹ Di dalam kehidupan berumah tangga harus saling mempunyai kesadaran akan menjalankan kewajiban dan memenuhi hak pasangan masing-masing. Ketentuan itu berlaku untuk kedua pasangan, bukan hanya suami kepada istri, tetapi juga sebaliknya, istri kepada suami. Oleh sebab itu, perkawinan harus dipersiapkan secara matang dari semua aspek karena perkawinan dapat menjadi gerbang kehidupan yang menentukan perjalanan hidup seseorang.

Ketika suatu pasangan mengikat janji dengan pernikahan pasti ingin memiliki hidup yang bahagia namun tak bisa dipungkiri bahwa ada saja permasalahan yang kerap kali muncul dan terkadang mereka berakhir

⁹Thohari Musnamar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan & Konseling Islami*, (Yogyakarta, UII Press, 1992), hlm. 55.

dengan perceraian karena sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangganya. Masalah-masalah yang menimpa hubungan rumah tangga sangatlah bermacam-macam, bisa dari masalah ekonomi, perselingkuhan, kurang terjalannya komunikasi antar pasangan, perselisihan keluarga. Masalah yang dihadapi pada kedua pasangan suami istri ini silih berganti layaknya ujian mendadak yang diberikan Tuhan tanpa bisa manusia prediksi kapan waktu terjadinya, tetapi dengan begitu ketika masalah hadir pun tidak melulu bersifat negatif, bisa pula membawa hal yang positif ke hubungan suami istri menjadi lebih erat dan terbuka karena hadirnya masalah yang dilalui secara bersama-sama.

Ketika menyikapi permasalahan yang dialami suami istri, Islam membuka jalan berupa perceraian. Menurut Fuad Sa'id yang dimaksud dengan perceraian ialah putusnya perkawinan antar suami dengan istri karena tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain seperti mandulnya istri atau suami dan setelahnya sebelumnya diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga belah pihak.¹⁰

Angka perceraian di Indonesia terbilang masih cukup tinggi baik di kota besar maupun di kota-kota kecil. Dengan begitu, pemerintah berupaya mengurangi angka perceraian tersebut dengan upaya mengadakan tindakan preventif dengan bimbingan pra-nikah dan juga ketika pasangan ingin gugat cerai dengan melalui proses mediasi terlebih dahulu. Adapun data

¹⁰ Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Panduan Lengkap Masalah-Masalah Fikih, Akhlak dan Keutamaan Amal*. (Bandung; PT Mizan Pustaka, 1998), hlm. 437.

perceraian di Pengadilan Agama sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Tahun 2018 s/d Agustus 2020, sebagai berikut:¹¹

Tabel 1.1 Data Perceraian menurut Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tahun 2018 s/d 2020

No	Satker	2018		2019		2020	
		Cerai Talak	Cerai Gugat	Cerai Talak	Cerai Gugat	Cerai Talak	Cerai Gugat
1	PA Yogyakarta	148	489	148	562	88	285
2	PA Sleman	455	1203	437	1156	303	943
3	PA Bantul	375	1018	376	981	207	624
4	PA Wonosari	431	1059	403	1053	237	636
5	PA Wates	181	498	167	436	81	279

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa data perceraian di wilayah Yogyakarta masih terbilang cukup tinggi, dapat dilihat dari angka tertinggi data cerai gugat berada di angka 1203 dan angka cerai talak diangka 455 perkara. Walaupun perkembangan tingkat perceraianya dari tahun ke tahun semakin berkurang, yaitu angka perkara cerai gugat terendah yaitu sebanyak 285 dan perkara cerai talak sebanyak 81 perkara di wilayah Yogyakarta. Jika dibiarkan saja, tanpa adanya upaya untuk mengurangi atau

¹¹ Hasil Dokumentasi, Laporan Data Perceraian wilayah Yogyakarta menurut Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Tahun 2018 s/d 2020

mencegah perceraian itu terjadi maka yang ada nantinya banyak yang menanggapi bahwa perceraian menjadi suatu kebiasaan para pasangan yang ingin berpisah ketika dihadapi suatu permasalahan rumah tangga. Dengan begitu untuk mengurangi angka perceraian itu meningkat, pemerintah melakukan tindakan preventif diadakannya program bimbingan perkawinan dan juga program mediasi ketika ingin mengajukan perceraian ke pengadilan.

Pada uraian di atas dapat diketahui bahwa perceraian dapat dilakukan apabila telah dilakukan berbagai cara untuk mendamaikan kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, kecuali jika benar tidak menemukan jalan keluar dari masalah tersebut. Dalam meminimalisir terjadinya perceraian, terdapat proses penyelesaian oleh pihak ketiga atau biasa disebut dengan mediasi.¹² Dalam pelaksanaan mediasi ada pihak penengah yang akan membantu pasangan suami istri untuk melakukan perdamaian melalui perundingan yang biasa disebut mediator. Peran mediator disini sangat penting untuk membantu mencari jalan keluar dari konflik perkawinan. Mediasi mempunyai peran sebagai salah satu bentuk penyelesaian perkara yang adil, memuaskan para pihak, hemat waktu, dan hemat sumber daya, karena mediasi sebagai wadah untuk membangun solusi yang didasarkan atas kebutuhan dari pihak yang bersengketa dengan mendapatkan *win-win solution*.

Proses mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta mempunyai dua ruang khusus untuk pasangan suami yang sedang mengikuti mediasi dan

¹² Syahrizal Abbas, *Mediasi: Dalam Perspektif, Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 185.

ruang kaukus jika salah satu pasangan menginginkan adanya kaukus dalam mediasi. Penggunaan kedua ruangan mediasi tersebut tergantung dari situasi maupun kondisi pada saat mediasi berlangsung. Kalau situasi terkendali bisa disatukan dalam satu ruangan, kalau tidak dijadwalkan pertemuan suami dan istri secara terpisah dengan mediator yang sama. Dalam proses mediasi pemahaman mediator itu sangat diperlukan karena berdampak pada penyelesaian mediasi bisa cepat atau lambat dan mediator bersifat netral tidak berpihak kepada pihak suami maupun istri. Peran mediator atau pihak ketiga di sini ialah untuk melestarikan pernikahan tanpa mengintervensi atau meruncingkan perbedaan agar kedua pasangan bisa saling mengerti untuk menyelesaikan masalahnya.

Ada tipe pasangan yang menikah, pertama karena keterpaksaan lingkungan sekitar dan kedua karena rasa cinta. Kalau mereka menikah dilandaskan karena rasa cinta kemungkinan penyelesaian masalahnya bisa cepat diselesaikan. Masing-masing pasangan suami istri yang ingin rujuk, tergantung dari situasi trauma yang dialami selama pernikahan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penulis melakukan penelitian yang berkaitan pada tahapan proses mediasi untuk mempertahankan perkawinan di Pengadilan Agama Yogyakarta. Penulis tertarik melakukan penelitian di Pengadilan Agama Yogyakarta karena pengadilan tersebut berada di pusat kota, Adapun wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta meliputi 14 kecamatan yang terdiri dari 45 kelurahan. Di sisi lain mayoritas penduduk terbesar di kota Yogyakarta ialah pemeluk agama Islam maka banyak pasangan yang sedang dilanda

konflik perkawinan akan menyelesaikannya ke Pengadilan Agama Yogyakarta. Hal ini terbukti ketika penulis melakukan wawancara dengan salah satu mediator di Pengadilan Agama Yogyakarta, bahwa setiap harinya ada laporan masuk terkait perkara perkawinan. Begitu juga dengan program mediasi, dimana setiap hari ada pasangan suami istri yang mendaftar mediasi. Dan penulis tertarik mengambil subjek di Pengadilan Agama Yogyakarta karena di pengadilan tersebut terdapat subjek yang memenuhi kriteria yang penulis buat seperti mediator non hakim dan mediator yang sudah mengikuti pelatihan. Penelitian ini memfokuskan pembahasan pada para pasangan yang melalui tahapan mediasi sampai pada tahap pengeluaran berita acara (selesai).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penegasan judul dan latar belakang masalah, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana tahapan mediasi yang untuk mempertahankan perkawinan di Pengadilan Agama Yogyakarta?

D. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis tahapan untuk mempertahankan perkawinan di Pengadilan Agama Yogyakarta.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Setelah memperoleh hasil dari sebuah penelitian diharapkan dapat memberikan informasi dan dapat menambah pengetahuan dalam Bidang

Bimbingan dan Konseling Keluarga khususnya terkait dengan tahapan mediasi untuk mempertahankan perkawinan.

2. Secara Praktis

Hasil yang sudah diperoleh dari penelitian ini sangat diharapkan agar nantinya dapat dijadikan acuan dari bagaimana mencari solusi sebagai mediator dalam mengatasi persoalan rumah tangga.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka atau telaah pustaka berisi tentang tinjauan atas penelitian dan karya ilmiah terdahulu (buku, skripsi, tesis, disertasi, artikel, dan sebagainya) untuk menjelaskan posisi dan titik pijak penulis di tengah penelitian sejenis yang pernah dilakukan penelitian lain.¹³ Dalam penelitian ini, penulis telah melakukan kajian pustaka atau melihat penelitian sebelumnya.

Berdasarkan pengamatan dan pencarian ternyata belum ditemukan judul serupa dengan judul penelitian ini, namun penulis menemukan beberapa penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Mayyadah Na'im Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, pada tahun 2019 dengan judul "Peran Mediasi Dalam Upaya Mempertahankan Perkawinan Pada Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Jakarta Selatan".¹⁴ Fokus dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan mediasi dalam

¹³Waryono, dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi*. (Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2014), hlm. 15.

¹⁴ Mayyadah Na'im, *Peran Mediasi Dalam Upaya Mempertahankan Perkawinan Pada Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Jakarta Selatan*, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019).

mempertahankan perkawinan klien yang dilakukan oleh BP4 Jakarta Selatan, mengetahui dan menganalisis peran mediator yang dilakukan oleh BP4 dalam upaya mempertahankan perkawinan di Jakarta Selatan, dan juga mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan mediasi. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi tersebut adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subjek dalam penelitian ini ditentukan dengan Teknik *purposive sampling*, penelitian terdiri dari 11 orang, yaitu ketua BP4, mediator, 2 klien dengan wawancara langsung dan 7 orang klien dari dokumen mediasi BP4. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa berdasarkan observasi dan wawancara di lapangan dapat disimpulkan bahwa mediasi yang dilakukan di BP4 Jakarta Selatan tidak dapat mempertahankan perkawinan yang sedang dirundung masalah dan pasangan yang akan bercerai, mediator hanya dapat mengurangi sedikit angka perceraian dalam kisaran 9 banding 1 pasangan dari mayoritas kehidupan rumah tangga yang sedang berpekara yang pada akhirnya memutuskan untuk tetap melanjutkan perkara perceraian.

Dari penjelasan penelitian tersebut terdapat kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, contohnya perbedaan dalam lokasi penelitiannya di BP4, subjek penelitiannya lebih banyak mengambil dari dokumen mediasi BP4. Sedangkan kesamaannya yaitu sama-sama berfokus pada mediasi, dengan menggunakan metode pendekatan yang sama yaitu deskriptif kualitatif.

2. Skripsi yang ditulis oleh Agung Supra Wijaya, jurusan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2016 dengan judul “Efektivitas Mediasi Dalam Pencegahan Perceraian Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A”.¹⁵ Fokus dalam penelitian ini yaitu Bagaimana efektivitas mediasi dalam pencegahan perceraian yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bengkulu kelas 1A, dan umengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau yuridis sosiologis. Dimana Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi tersebut adalah deskriptif kualitatif. Subjek dari penelitian ini ada 10 orang yang menjadi informan utama diantaranya ada 3 hakim, 4 pegawai pengadilan, dan beberapa pasangan yang melakukan mediasi. Berdasarkan Analisa efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A, mempunyai hasil bahwa mediasi berhasil namun belum efektif karena tingkat keberhasilannya masih sangat rendah.

Dari penjelasan penelitian tersebut terdapat kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, contohnya perbedaan dalam jenis penelitiannya, sedangkan persamaannya yaitu menggunakan metode penelitian deksriptif kualitatif, lokasi penelitian sama-sama di Pengadilan Agama hanya saja wilayahnya berbeda dan mengambil beberapa subjek pasangan yang melakukan mediasi.

¹⁵ Agung Supra Wijaya, *Efektivitas Mediasi Dalam Pencegahan Perceraian Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A*, Tesis (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2016).

3. Jurnal yang ditulis oleh Ria Zaitullah, Al-Manhaj: Jurnal hukum keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Madura, pada tahun 2020 dengan judul "*Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016*".¹⁶ Fokus dari penelitian ini ialah mengkaji tentang efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama menirir Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 sebagai upaya yang nyata yang dilakukan oleh Pengadilan dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga. Jenis penelitian ini adalah studi pustaka (*literature*) dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode dokumenter untuk mengetahui sejarah perkembangan proses mediasi di Pengadilan Agama yang bermula pada peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, PERMA ini kemudia diubah menjadi PERMA No 1 Tahun 2008 dan terakhir diubah menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Dari data-data yang terkumpul dianalisa dengan menggunakan metode induktif dalam mengambil kesimpulan tentang efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Kajian penelitian ini merupakan kajian kualitatif, dalam kajian ini ditemukan hasil bahwa dalam realitas yang ada di masyarakat pemberlakuan mediasi masih kurang efektif dalam

¹⁶Ria Zaitullah, *Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016*, Al-Manhaj: Jurnal hukum keluarga Islam, (Madura: IAIN Madura, 2020), vol 2, hlm. 143.

menyelesaikan perkara, terbukti dari sedikitnya perkara yang berhasil diselesaikan dengan mediasi.

Pada penjelasan penelitian tersebut terdapat kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, contohnya perbedaan dalam metode penelitiannya yaitu metode dokumenter, dan fokus penelitiannya lebih ke sejarah perkembangan mediasi di Pengadilan Agama. Sedangkan kesamaan dalam penelitian ini ialah menggunakan variabel mediasi dan lokasi penelitian di Pengadilan Agama.

4. Jurnal yang ditulis oleh Lilik Andaryuni dan Ratu Haika, Institut Agama Islam Negeri Samarinda, pada tahun 2018 dengan judul “Efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Menekan Angka Cerai di Pengadilan Agama”.¹⁷ Fokus dalam penelitian ini ialah mendiskusikan efektivitas aturan mediasi di Pengadilan Agama (PERMA No 1 Tahun 2016) tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama dalam mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama di Kalimantan Timur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah ditinjau dari PERMA No. 1 Tahun 2016 dapat dikatakan bahwa aturan hukum sudah cukup mendukung efektifnya proses mediasi di Pengadilan Agama, faktor mediator bahwa di Pengadilan Agama Samarinda memiliki mediator hakim yang tidak

¹⁷Lilik Andaryuni dkk., *Efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Menekan Angka Cerai di Pengadilan Agama*, FENOMENA: Jurnal penelitian, (Samarinda: IAIN Samarinda, 2018), Vol. 10 No.2 hlm. 99.

bersertifikat, minimnya jumlah mediator yang bersertifikat turut memberikan andil gagalnya proses mediasi, faktor fasilitas sangat layak digunakan sebagai ruang mediasi, terakhir faktor masyarakat, para pihak enggan untuk melaksanakan mediasi, masing-masing sudah bersikeras untuk tetap cerai, dan kebudayaan menjadi faktor susahya para pihak untuk diajak berdamai.

Dari penjelasan penelitian tersebut terdapat kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, contohnya perbedaan dalam fokus penelitian lebih mengkaji PERMA No 1 Tahun 2016 terkait prosedur mediasi, sedangkan persamaannya yaitu lokasi penelitian di Pengadilan Agama.

5. Jurnal yang ditulis oleh Farhan Asyhadi, Universitas Buana Perjuangan Karawang, pada taun 2019 dengan judul “Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Karawang”.¹⁸ Fokus penelitian ini adalah mengungkap tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan Agama Karawang, Faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Karawang. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis, *teologis normative*, dan pendekatan sosiologis. Adapun pengumpulan data yang diperoleh di lapangan dengan Teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan

¹⁸ Farhan Asyhadi, *Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Karawang, Jurnal Justisi Hukum*, (Karawang: Universitas Buaa Perjuangan, 2019), Vol. 4, No. 1 hlm. 33.

kemudian diolah dengan menggunakan analisis reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan agama karawang, sudah sejalan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 namun mediator kesulitan mendamaikan para pihak dengan sebab masyarakat belum patuh ketika menjalani proses mediasi, sarana pra sarana mediasi di Pengadilan Agama Karawang masih kurang memadai, dan faktor itikad para pihak serta faktor budaya masyarakat yang takut berperkara di Pengadilan Agama, karena banyaknya putusan yang diputus verstek (perkara yang putus tanpa dihadiri salah satu pihak).

Pada kelima penelitian yang telah diuraikan di atas, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Persamaanya, yaitu melibatkan beberapa pasangan suami istri yang sedang dilanda konflik rumah tangga dan juga beberapa mediator di Pengadilan Agama. Persamaan lainnya yaitu metode yang digunakan sama dengan metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif/kualitatif. Dalam kelima penelitian ini rata-rata berfokus pada objek yang sama yaitu, mediasi untuk mempertahankan perkawinan. Sedangkan perbedaan kelima penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu wilayah tempat penelitian walaupun di instansi yang serupa yaitu Pengadilan Agama, dan fokus penelitian berbeda-beda. Adapun penelitian ini lebih menekankan kepada pasangan yang sedang

melakukan proses mediasi, berpengaruh atau tidak kedalam penyelesaian konflik keduanya.

G. Kerangka Teori

1. Tinjauan Tentang Mediasi

a. Pengertian Mediasi

Istilah mediasi secara etimologi berasal dari Bahasa latin yaitu *mediare* yang berarti ditengah. Pengertian ini mempunyai arti bahwa menunjukkan peran pihak ketiga yang bisa disebut sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa antar kedua belah pihak. Mediator juga bersifat netral atau tidak memihak pada pihak yang bersengketa, juga harus bersikap adil dan dapat menjaga kepercayaan kedua belah pihak yang bersengketa.¹⁹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi memiliki arti sebagai pengikutsertaan pihak ketiga dan penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.²⁰ Mediasi ialah proses penyelesaian sengketa dengan perantara pihak ketiga, yakni pihak yang memberi masukan-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa. Dalam mediasi, tidak terdapat kewajiban dari masing-masing pihak untuk menaati apa yang disarankan oleh mediator.²¹

Sedangkan menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016, mediasi merupakan cara menyelesaikan sengketa melalui proses

¹⁹ Syahrial, Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 2.

²⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), hlm. 569.

²¹ Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011), hlm. 28.

perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator.²² Pengertian mediasi Menurut Christopher W. Moore yang dikutip oleh Susanti Adi Nugroho bahwa mediasi ialah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan.²³ Dalam hukum Islam mediasi juga sudah dikenal bahwa jika terjadi suatu konflik dalam rumah tangga yang sulit untuk diselesaikan sendiri oleh pasangan suami isteri, Islam memerintahkan agar kedua belah pihak mengutus dua *hakam* (juru damai atau mediator), dengan tujuan untuk membantu mencari jalan keluar.²⁴

Menurut Garry Goodpaster dikutip dari buku Syahrizal Abbas, memberikan definisi mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*Imparsial*) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.²⁵

²² Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan*

²³ Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2009), hlm. 24.

²⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2011), Cet. Ke-2, hlm.185.

²⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 5.

Ketika diadakannya mediasi pastilah mempunyai tujuan, tujuannya ialah untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial. Mediasi juga dapat membuat perwujudan kesepakatan damai antar kedua belah pihak yang bersengketa. Dengan mediasi dapat membantu mencari solusi dari segala permasalahan yang timbul diantara kedua belah pihak dan keputusan yang disepakati secara bersama

Pada penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa mediasi merupakan suatu proses untuk menyelesaikan sengketa antara kedua belah pihak atau lebih dengan melalui perundingan dengan cara keputusan bersama dengan bantuan pihak ketiga. Adapun tujuan diadakannya mediasi yaitu untuk menyelesaikan permasalahan antar kedua belah pihak agar dapat memberikan solusi dari permasalahan tersebut.

b. Manfaat Mediasi

Manfaat dari mediasi adalah dapat tercapainya kesepakatan yang mengakhiri persengketaan dengan cara adil. Upaya penyelesaian sengketa dengan mediasi bisa sangat dirasakan bagi para pihak yang dapat mencapai kesepakatan yang diharapkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal, meskipun belum ada penyelesaian yang dicapai, proses mediasi mampu mempersempit celah perselisihan. Dengan menggunakan mediasi dalam menyelesaikan konflik rumah tangga pastilah mempunyai manfaatnya antarlain:

- 1) Prosesnya cepat, biasanya proses mediasi dapat berlangsung cepat antara dua sampai tiga minggu saja, Setiap proses pelaksanaan mediasi pun biasanya tidak lebih dari dua jam saja, walaupun system mediasi memberikan waktu yang lebih lama dari itu.
- 2) Bersifat rahasia. Segala bentuk ucapan maupun hal yang terkait antara klien bersifat rahasia. Pada proses mediasi pun tidak ada pihak lain yang ikut dalam ruangan, hanya ada mediator dan kliennya saja. Dalam mediasi pun satu perkara mediasi dilakukan oleh satu mediator saja, dengan alasan agar tidak ada pihak yang ikut campur dan membuat informasi makin rumit.
- 3) Adil. Ketika mediasi mediator memberikan solusi yang ditawarkan dan sesuai keputusan bersama kliennya.
- 4) Berhasil dengan baik. Banyak kasus yang telah diselesaikan dengan baik melalui proses mediasi. Walaupun juga tidak dapat dipungkiri ada juga yang berakhir dalam perceraian.

Menurut Christopher W. Moore, dikutip dari Runtung, berpendapat bahwa mediasi mempunyai keuntungan antara lain:

- 1) Bisa menghasilkan keputusan yang komprehensif dan bisa disesuaikan.
- 2) Tingkat pengendaliannya lebih besar dan hasilnya bisa diduga dengan cepat.
- 3) Individu yang mempunyai perkara tersebut lebih diberdayakan dan didengar argument-argumennya.

- 4) Bisa melestarikan hubungan yang sudah belangsung lama atau mengakhirinya dengan cara yang lebih baik dan bijak.
- 5) Menghasilkan kesepakatan yang bisa membuat kedua belah pihak ikhlas menerima putusan yang bersifat menang atau kalah.²⁶

Pada penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dengan dilakukannya mediasi mampu memberikan kesepakatan secara bersama untuk sama-sama mengetahui sudut pandang dari kedua belah pihak dalam menyelesaikan perselisihan mereka. Dengan dilakukannya mediasi dapat memberikan manfaat pada penyelesaian masalah tersebut seperti keputusan mediasinya atas kesepakatan kedua belah pihak, berifat rahasia, efisien waktu.

c. Tahapan Mediasi

Keberhasilan dan kegagalan mediasi sangat bergantung dari proses yang dijalankannya. Tahapan dalam mediasi sangat penting dalam keberlangsungan proses mediasi. Dengan adanya tahapan

mediasi ini dapat mempertahankan perkawinan, jika pelaksanaan tahapan ini dilakukan sesuai dengan prosedur tahapan mediasi.

Sebelum melaksanakan proses mediasi itu sendiri, ada dua tahapan menurut Gary Goodpaster dan juga menurut PERMA No 1 Tahun 2016. Adapun teori menurut Gary Goodpaster membagi proses

²⁶ Runtung, *Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2006), hlm. 15.

pelaksanaan mediasi berlangsung dengan empat jenjang sebagai berikut.²⁷

1) Tahapan Mediasi menurut Goodpaster, sebagai berikut:

a) Tahap Pertama: Menciptakan forum

Dalam tahap ini, kegiatan yang dilakukan mediator adalah:

- (1). Mengadakan pertemuan bersama
- (2). Pernyataan pembukaan mediator
- (3). Membimbing para pihak
- (4). Menetapkan aturan dasar perundingan
- (5). Mengembangkan hubungan dan kepercayaan di antara para pihak
- (6). Pernyataan-pernyataan para pihak
- (7). Para pihak mengadakan atau melakukan “*hearing*” dengan mediator.
- (8). Mengembangkan, menyampaikan dan melakukan klarifikasi informasi
- (9). Menciptakan interaksi model dan disiplin.

b) Tahap kedua: Pengumpulan dan pembagian informasi

Dalam tahap ini, mediator akan mengadakan pertemuan-pertemuan secara terpisah atau dinamakan dengan “*caucus-caucus*” terpisah guna:

- (1). Mengembangkan informasi lanjutan

²⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 334-335.

- (2).Melakukan eksplorasi yang mendalam mengenai keinginan atau kepentingan para pihak
- (3). Membantu para pihak dalam menaksir dan menilai kepentingan
- (4). Membimbing para pihak dalam tawar-menawar dalam penyelesaian masalah.

c) Tahap ketiga: Penyelesaian masalah

Dalam tahap ketiga ini, mediator dapat mengadakan pertemuan bersama atau “*caucus-caucus*” terpisah sebagai tambahan atau kelanjutan dari pertemuan sebelumnya dengan maksud untuk:

- (1). Menyusun dan menetapkan agenda
- (2). Merumuskan kegiatan-kegiatan penyelesaian masalah
- (3). Meningkatkan kerja sama
- (4). Melakukan identifikasi dan klasifikasi masalah
- (5). Mengadakan pilihan penyelesaian masalah
- (6). Membantu melakukan pilihan penaksiran dan
- (7). Membantu para pihak menaksir, menilai dan membuat prioritas kepentingan-kepentingan mereka.

d) Tahap keempat: Pengambilan keputusan

Dalam rangka pengambilan keputusan, kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan mediator adalah:

- (1) Mengadakan “*caucus-caucus*” dan pertemuan-pertemuan bersama

- (2) Melokasikan peraturan, mengambil sikap dan membantu para pihak mengevaluasi paket-paket pemecahan masalah
 - (3) Membantu para pihak untuk memperkecil perbedaan-perbedaan
 - (4) Menginformasi dan mengklarifikasi perjanjian
 - (5) Membantu para pihak untuk membandingkan proposal penyelesaian masalah dengan pihak diluar perjanjian
 - (6) Mendorong atau mendesak para pihak untuk menghasilkan dan menerima pemecahan masalah
 - (7) Memikirkan formula pemecahan masalah yang *win-win solution* dan membantu para pihak membuat pertanda perjanjian
- 2) Tahapan Mediasi menurut PERMA No 1 Tahun 2016, sebagai berikut: ²⁸
- a) Tahap Pra-Mediasi

Tahap pramediasi yaitu tahap awal dimana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi dimulai. Pada tahap ini, mediator melakukan beberapa langkah strategis, yaitu membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, fokus pada masa depan, mengkoordinasikan para pihak yang bersengketa, mewaspadaai perbedaan budaya, menentukan

²⁸ PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Bab IV- Bab V.

tujuan, para pihak, serta waktu dan tempat pertemuan, dan menciptakan situasi kondusif bagi kedua belah pihak.

b) Tahap Pelaksanaan Mediasi

Tahap pelaksanaan mediasi ialah tahap dimana para pihak yang bersengketa bertemu dan berunding dalam suatu forum. Dalam tahap ini, terdapat beberapa langkah penting, yaitu sambutan dan pendahuluan oleh mediator, presentasi dan pemaparan kondisi-kondisi faktual yang dialami para pihak, mengurutkan dan mengidentifikasi secara tepat permasalahan para pihak, diskusi (negosiasi) masalah-masalah yang disepakati, mencapai alternative-alternatif penyelesaian, menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkan kembali keputusan, dan penutup mediasi.

c) Tahap Akhir Implementasi Mediasi

Pada tahap ini merupakan tahap dimana para pihak menjalankan kesepakatan-kesepakatan yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Para pihak menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang telah mereka tunjukkan selama dalam proses mediasi. Pelaksanaan (implementasi) mediasi umumnya dijalankan oleh para pihak sendiri, tetapi pada beberapa kasus, pelaksanaannya dibantu oleh pihak lain.

Pada pemaparan tahapan mediasi diatas, dapat disimpulkan bahwa tahapan mediasi ini dapat mempertahankan perkawinan, jika pelaksanaan tahapan ini dilakukan sesuai dengan prosedur tahapan mediasi. Penulis menggunakan tahapan mediasi menurut PERMA No 1 Tahun 2016 karena Pengadilan Agama Yogyakarta berada di bawah naungan Mahkamah Agung. Dengan begitu para mediator di Pengadilan Agama juga menggunakan tahapan mediasi berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2016.

1. Tinjauan tentang Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut istilah Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut Bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, yang berasal dari kata “nikah” yang menurut Bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh.²⁹

Perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang-Undang, yaitu yuridis dan kebanyakan juga religius menurut tujuan suami istri dan Undang-Undang, dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut Lembaga perkawinan.³⁰

²⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 639.

³⁰ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Presentasi Pustaka, 2006), hlm. 106.

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³¹

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita menjadi suami isteri yang sah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan berdasarkan Kettuhanan Yang Maha Esa.

b. Tujuan Perkawinan

Menurut Ahmad Azhar Basyir tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan dengan laki-laki dan perempuan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.³²

Tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia. Untuk itu suami isteri harus saling bekerjasama dan saling melengkapi satu sama lain, agar dapat mencapai keharmonisan dan kesejahteraan spiritual dan materiil.³³

Adapun menurut Imam al Ghozali yang dikutip dari Abdul Rohman Ghozali bahwa tujuan perkawinan ialah:³⁴

³¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

³² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UI Pres, 2000), hlm. 86.

³³ Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang: Universitas Muhamadiyah Malang, 2004), hlm.

³⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hlm.

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- 2) Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang
- 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal
- 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan-tujuan tersebut tidak melulu sesuai harapan, adakalanya Allah beri ujian dengan tujuan untuk memperkuat hubungan rumah tangga hamba-Nya.

c. Masalah-Masalah dalam Perkawinan

Setiap perkawinan tidak terlepas dari adanya konflik yang melibatkan pasangan suami istri, dimana konflik tersebut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hubungan kedua pasangan tersebut. Adapun macam-macam masalah dalam perkawinan sebagai berikut:³⁵

- 1) Masalah keuangan

³⁵ Siti Hafadzoh, “5 Masalah Rumah Tangga yang sering terjadi & solusinya”, <https://www.haibunda.com/moms-life/20200806135839-68-155505/5-masalah-rumah-tangga-yang-sering-terjadi-solusinya>, diakses tanggal 2 januari 2021.

Salah satu masalah yang paling umum dalam rumah tangga ialah masalah keuangan. Di masa ekonomi yang sedang suliy, tekanan keuangan dapat menyebabkan stress. Pasangan yang sangat tertekan tentang keuangan kemungkinan lebih sering bertengkar.

2) Masalah dengan anak

Anak merupakan suatu anugerah dalam perkawinan. Kehadiran anak membawa kebahagiaan bagi pasangan suami istri. Namun memiliki anak membuat tekanan rumah tangga bertambah, dimana dengan mengasuh anak membutuhkan lebih banyak tanggung jawab dan perubahan peran.

3) Tekanan sehari-hari

Banyak sekali faktor yang menyebabkan para pasangan merasa tertekan. Ketika pasangan mengalami hari yang tidak menyenangkan akan memberikan dampak pada hubungan rumah tangganya. Dengan begitu, diperlukan kemampuan mengelola stress, agar pasangan suami/istri lebih dapat memahami.

4) Komunikasi buruk

Komunikasi yang tidak sehat dapat menyebabkan masalah rumah tangga lebih besar. Komunikasi para pasangan dapat membangun keterikatan. Dengan begitu para pasangan suami istri harus bisa menemukan cara komunikasi yang efektif agar bisa saling memahami satu sama lain.

5) Terlalu sibuk

Masalah perkawinan bisa muncul akibat jadwal terlalu sibuk. Ketika pasangan terlalu sibuk juga tidak merasakan terhubung satu sama lain karena tidak mempunyai banyak waktu untuk menghabiskan waktu secara bersama. Dengan begitu pasangan suami istri harus mempunyai kemampuan untuk mengatur waktu antara kesibukan dengan waktu bersama keluarga.

Pada uraian di atas dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang kerap kali muncul ketika berumah tangga sangat beraneka ragam. Dengan begitu pasangan suami istri harus bisa mengetahui cara mengatasi permasalahan tersebut secara bersama agar ketika para pasangan dilanda suatu permasalahan tidak dapat tergoyahkan hubungan perkawinannya.

2. Mediasi Untuk Mempertahankan Perkawinan Menurut Perspektif Islam

Ajaran Islam juga mengenal istilah mediasi dengan istilah lain, yaitu *as-Sulhu*, yang mempunyai arti menyelesaikan pertengkar. Islam memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi di antara manusia sebaiknya dengan jalan perdamaian atau *ishlah*. Selain kata *sulhu*, mediasi dalam literatur Islam juga disamakan dengan *Tahkim*. *Tahkim* dalam terminologi fiqh ialah adanya dua orang atau lebih yang meminta orang lain agar diputuskan perselisihan yang terjadi diantara mereka dengan hukum syar'i.³⁶ Adapun dasar hukum

³⁶ Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam*, (Jakarta: Khalifa, 2004), hlm. 328.

mediasi dalam Islam diperbolehkan damai antara lain terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا
يُوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya:

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.³⁷

Berdasarkan ayat diatas terdapat penafsiran menurut Tafsir Ibnu Katsir bahwa apabila terjadi persengketaan di antara sepasang suami istri, maka hakimlah yang melerai keduanya sebagai pihak penengah yang mempertimbangkan perkara keduanya dan mencegah orang yang aniaya dari keduanya melakukan perbuatan aniayanya. Jika perkara keduanya bertentangan juga dan persengketaan bertambah Panjang, maka pihak hakim yang memanggil seorang yang dipercaya dari keluarga perempuan dan seorang yang dipercaya dari pihak laki-laki, lalu keduanya berkumpul untuk mempertimbangkan perkara kedua pasangan yang sedang bersengketa itu. Kemudian keduanya melakukan

³⁷ Robbani, *Al-Quran dan Perkata Tajwid Warna*, (Jakarta: PT. Surya Prisma Sinergi, 2012), hlm. 85.

hal yang maslahat baginya menuurt pandangan keduanya, antara berpisah atau tetap bersatu sebagai suami istri.³⁸

Berdasarkan penjelasan tafsir di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam ajaram agama Islam juga diatur ketika terjadi suatu persengketaan antara pasangan suami isteri dibolehkan untuk mengutus pihak ketiga atau mediator untuk membantu menyelesaikan persengketaan tersebut dengan hukum syar'i.

Menurut istilah ilmu fiqh, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai kata-kata (lafazh) nikah atau tazwij.³⁹ Perkawinan atau dalam istilah lain dikenal dengan pernikahan, bukan hanya suatu ikatan antara suami maupun istri saja tetapi akad yang sangat kuat untuk taat kepada Tuhannya untuk menyempurnakan separuh agamanya. Hal ini terkandung dalam QS. Ar-rad ayat 38, Allah SWT berfirman:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۖ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ
بِأَيَّةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ.

Artinya:

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu).⁴⁰

³⁸ Tafsir Ibnu Katsir QS. An-Nisa: 35. <http://www.ibnukatsironline.com>. Diakses pada tanggal 18 Desember pukul 16.24 WIB.

³⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 11.

⁴⁰ Robbani, *Al-Quran dan Perkata Tajwid Warna*, (Jakarta: PT. Surya Prisma Sinergi, 2012), hlm. 255.

Pada ayat tersebut terdapat penafsiran menurut Tafsir Ibnu Katsir bahwa Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Yazid, telah menceritakan kepada kami Al-Hajjaj ibnu Artah, dari Mak-hul yang mengatakan bahwa Abu Ayyub pernah mengatakan bahwa Rasulullah saw pernah bersabda: Ada empat perkara yang termasuk sunnah para rasul, yaitu memakai wewangian, menikah, bersiwak, dan memakai pacar. Dalam ayat 38 mempunyai tafsiran bahwa tidaklah seorang rasul mendatangkan kepada kaumnya sesuatu hal yang bertentangan dengan hukum alam (mukjizat) melainkan dengan seizin Allah, bukan atas kehendaknya sendiri. Segalanya diserahkan kepada Allah. Dia melakukan apa yang dikehendaki-Nya dan memutuskan apa yang disukai-Nya, yakni bagi tiap masa tertentu ada kitab yang mencatat batas akhirnya. Segala sesuatu ada batasannya yang ditentukan di sisi-Nya.⁴¹

Berdasarkan penjelasan tafsir diatas, dapat disimpulkan bahwa setiap hal yang diberikan rasul kepada umatnya itu atas dasar kehendak Allah SWT bukan dari dirinya sendiri. Pernikahan meskipun dianjurkan, namun sebenarnya ada beberapa hukum yang harus diperhatikan bagi siapa saja menikah itu diperuntukkan. Karena pada dasarnya menikah itu merupakan salah satu bentuk ibadah yang diperintahkan kepada manusia. Sehingga dengan menikah, manusia dapat menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Ada

⁴¹ Tafsir Ibnu Katsir QS. An-Nisa: 38, Op.Cit, <http://www.ibnukatsironline.com>. Diakses pada tanggal 18 Desember pukul 16.24 WIB.

beberapa hukum nikah yang telah dirumuskan oleh para ulama fiqh. Pada perkembangannya hukum nikah terdiri dari empat yaitu wajib, haram, makruh, sunnah. Dalam Islam telah memperingatkan bahwa dengan menikah, Allah akan memberikan kehidupan yang berkecukupan kepada hambanya, menghilangkan kesulitannya dan diberikannya kekuatan untuk mengatasi ujian-ujian hidupnya.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam bagian metode ini akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini ialah deskriptif kualitatif dalam hal ini penulis melakukan eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkaitan dengan suatu masalah yang penulis kaji.

Penelitian deksripsi kualitatif ini menggunakan langkah-langkah penelitian dari pengamatan fenomena yang dapat dijelaskan secara terperinci dan ilmiah. Untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian yang telah dirumuskan dengan tujuan mempermudah pelaksanaan penelitian serta untuk mencapai tujuan yang ditentukan, maka penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu mengambil data-data primer dari lapangan.⁴²

⁴² Lexy J, Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 4.

Alasan penulis menggunakan metode kualitatif karena penulis ingin menjelaskan secara mendalam mengenai tahapan mediasi yang dilakukan mediator di Pengadilan Agama Yogyakarta dalam membantu pasangan yang ingin bercerai agar mendapatkan jalan keluar dari permasalahan yang sedang mereka hadapi.

2. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan Teknik *purposive sampling* yaitu pemilihan subjek penelitian dengan cara sengaja oleh peneliti berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu.⁴³ Pada populasi subjek penelitian ini berjumlah 12 mediator di Pengadilan Agama, dimana hanya 3 mediator saja yang penulis pilih memenuhi kriteria subjek. Dalam hal ini penulis mendapatkan informasi yang memadai di dapat dari pengamatan proses pelaksanaan mediasi untuk mempertahankan perkawinan. Penulis akan menghubungi 3 mediator Pengadilan Agama Yogyakarta. Agar dapat menjadi informan dalam penelitian ini untuk menggali suatu informasi tambahan dan faktor pendukung dalam penelitian ini. Adapun kriteria klien dalam penelitian ini adalah klien yang proses mediasinya berlangsung sesuai dengan waktu penelitian.

Subjek dalam penelitian ini dipilih berdasarkan tujuan dan pertimbangan tertentu, yaitu:

a. Mediator Pengadilan Agama

⁴³ Sanapiyah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 67.

Pengadilan Agama Yogyakarta memiliki 12 mediator tetapi penulis hanya memilih 3 mediator saja yang dijadikan sebagai subjek dari penelitian ini, agar mengetahui tahapan mediasi untuk mempertahankan perkawinan. Adapun kriteria mediator yang peneliti pilih sebagai subjek dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- 1) Mediator yang sudah mengikuti sertifikasi pelatihan mediator
- 2) Mediator non hakim (tidak bekerja sebagai hakim)

3. Objek Penelitian

Menurut Sugiyono, objek penelitian merupakan sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, *valid*, dan *reliable* tentang suatu hal (variabel tertentu).⁴⁴ Objek dalam penelitian ini adalah tahapan mediasi untuk mempertahankan perkawinan di Pengadilan Agama Yogyakarta.

4. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik wawancara, observasi dan dibantu oleh dokumentasi sebagai pendukung dalam penelitian ini untuk melengkapi penelitian dan memaksimalkan hasil penelitian. Adapun dalam mengumpulkan data pada penelitian ini adalah observasi dan wawancara terstruktur sebagai pendukung dalam penggalan informasi.

a. Wawancara

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 41.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dalam wawancara tidak terstruktur pertanyaan tidak disusun terlebih dahulu, karena disesuaikan dengan keadaan dan ciri unik dari narasumber atau informan. Adapun wawancara juga merupakan bagian dari metode kualitatif.⁴⁵ Sedangkan wawancara menurut Riyanto yaitu metode pengumpulan data yang menghendaki komunikasi langsung antara penyelidik dengan subyek atau responden.⁴⁶ Penulis mendapatkan informasi langsung dengan teknik wawancara dari 3 mediator di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Berdasarkan penjelasan para ahli dapat disimpulkan bahwa, wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab antara penyelidik dengan subjek penelitian secara langsung.

Data yang diperoleh dari proses wawancara berupa jenis-jenis perkara yang paling banyak di mediasi, tahapan proses mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta, permasalahan perkawinan yang dapat berhasil atau gagal di mediasi, faktor permasalahan perkawinan. Pada wawancara ini, ditujukan kepada subjek penelitian yaitu 3 mediator. Adapun cara untuk mengambil teknik wawancara ini yaitu penulis membuat beberapa pertanyaan seputar mediasi untuk mempertahankan perkawinan yang akan

⁴⁵ Moleong, Lexy J, Op.cit, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 186.

⁴⁶ Riyanto Bambang, *Dasar-Dasar Pembelian Perusahaan*, Edisi 4, (Yogyakarta, BPFE, 2010), hlm. 82.

diajukan kepada 3 mediator dan juga merekam suara mediator tersebut.

b. Observasi

Menurut Sugiyono, observasi merupakan kegiatan pemuatan penelitian terhadap suatu objek. Sedangkan menurut Widoyoko, berpendapat bahwa observasi ialah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian.⁴⁷ Apabila dilihat pada proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dibedakan menjadi partisipan dan non-partisipan. Jenis observasi yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi non-partisipan.⁴⁸ Dalam melakukan observasi, penulis memilih hal-hal yang diamati dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Observasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah tahapan proses mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta. Data atau informasi yang digali dengan metode observasi ini meliputi kasus-kasus yang serupa yang pernah terjadi sebelumnya, dampak dari mediasi itu sendiri.

Data yang diperoleh dari Observasi berupa pelaksanaan proses mediasi. Adapun cara yang digunakan dalam mengambil teknik observasi ini, dalam tahapan mediasi penulis mengamati jalannya proses mediasi yang dilakukan oleh mediator dan pasangan suami istri yang sedang melakukan mediasi. Pada Teknik

⁴⁷ Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm 46.

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi Mix Methods*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 204.

ini, penulis sebagai non partisipan dimana hanya mengamati dan mencatat poin-poin penting untuk melengkapi penelitian.

c. Dokumentasi

Menurut Hamidi, metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari lembaga maupun perorangan biasanya berupa pengambilan gambar atau tulisan ataupun karya-karya dari seseorang.⁴⁹ Dokumentasi merupakan pengumpulan data oleh peneliti dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dari sumber terpercaya yang mengetahui tentang narasumber. Jadi, dapat dijelaskan bahwa pengumpulan data dengan cara dokumentasi ialah suatu hal yang penulis lakukan untuk menggali informasi atau mengumpulkan data dari berbagai jenis data penelitian. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi untuk mencari data terkait sarana prasarana yang menunjang proses mediasi dan juga terkait profil pengadilan agama Yogyakarta.

Data yang diperoleh dari dokumentasi berupa program kerja Pengadilan Agama, Rekapitulasi perkara tahun 2019, biodata 3 mediator, struktur organisasi, biodata 5 pasangan suami istri yang mengikuti mediasi. Adapun cara yang digunakan dalam teknik dokumentasi ini, dengan cara mendokumentasikan pelaksanaan mediasi atas izin kedua belah pihak melalui pengambilan gambar maupun merekam suara subjek, dan juga dalam mendapatkan gambaran umum Pengadilan Agama Yogyakarta beserta program

⁴⁹ Hamidi, *Metode Kualitatif: Aplikasi Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, (Malang: UMM Press, 2004), hlm. 72.

kerja, rekapitulasi perkara didapatkan dari buku laporan pertanggung jawaban tahun 2019 atas izin panitera Pengadilan Agama Yogyakarta.

5. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan dalam penelitian ini untuk menghindari kesalahan data yang akan dianalisis, penulis menggunakan triangulasi, karena teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk sebagai pembanding terhadap data lain. Keabsahan data dapat digunakan dengan menggunakan metode pengumpulan data yang tepat, salah satunya dengan proses triangulasi.⁵⁰ Triangulasi yang digunakan oleh penulis ialah triangulasi sumber, dimana menyatakan bahwa triangulasi sumber itu ialah pengumpulan data dari beragam sumber yang saling berbeda dengan suatu metode yang sama. Dengan begitu penulis mengumpulkan data dengan teknik wawancara dan observasi untuk menggali data terkait tahapan proses mediasi untuk mempertahankan perkawinan di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Pada penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam triangulasi sumber yang dilakukan pada tiga sumber berbeda dengan menggunakan pertanyaan yang sama, yaitu kepada 3 mediator Pengadilan Agama Yogyakarta yang sesuai dengan kriteria subjek penelitian mengenai data jenis-jenis perkara yang paling banyak di mediasi, tahapan proses mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta,

⁵⁰ Afifudin, *Metodologi Kualitatif*. (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 143.

permasalahan perkawinan yang dapat berhasil atau gagal di mediasi, faktor permasalahan perkawinan, sedangkan pada teknik observasi mengenai tahapan mediasi berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2016, adapun data yang diperoleh dari teknik dokumentasi berupa program kerja Pengadilan Agama, Rekapitulasi perkara tahun 2019, biodata 3 mediator, struktur organisasi, biodata pasangan suami istri yang mengikuti mediasi. Oleh karena itu data yang didapat dalam tahapan pelaksanaan mediasi akan dilakukan pengujian dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Bila temuan berbeda maka perlu didiskusikan untuk memastikan keabsahan data.

6. Analisis Data

Pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan ialah penulis melakukan pengumpulan data ketika berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data. Misalnya ketika sedang wawancara, penulis sudah menganalisis atau menimbang-nimbang pertanyaan dan jawaban yang diberikan oleh informan. Dalam analisis data, penulis menggunakan model *interactive*, model yang unsur-unsurnya meliputi reduksi data, penyajian data.

Langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman adalah sebagai berikut:⁵¹

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data ialah mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara dan

⁵¹ Miles, B. Mathew dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, (Jakarta: UIP, 1992), hlm. 15-19.

dokumentasi dengan strategi pengumpulan data untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.

b. Reduksi Data

Reduksi data ialah suatu proses seleksi data mentah atau kasar yang ada di lokasi penelitian dan diteruskan pada waktu pengumpulan data, pada reduksi data sudah bisa dimulai sejak peneliti sudah mengetahui wilayah penelitiannya. Adapun data yang diambil dari Pengadilan Agama yaitu informasi terkait Pengadilan Agama Yogyakarta, Biodata Subjek, Rekapitulasi perkara yang di mediasi tahun 2019, tahapan mediasi.

c. Penyajian Data

Penyajian data yaitu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan. Penyajian data dimaksudkan agar memudahkan bagi penulis untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Pada penelitian ini data yang telah terorganisir disajikan dalam bentuk deksripsi informasi yang sistematis dalam bentuk narasi dan tabel.

d. Kesimpulan

Penarikan kesimpulan ini dilakukan setelah kegiatan analisis data yang berlangsung dilapangan maupun setelah selesai dilapangan. Baik yang berasal dari catatan lapangan, observasi, dokumentasi yang didapat dari hasil penelitian di lapangan. Pada

penelitian ini, penulis menyusun simpulan sementara selama penelitian berlangsung karena akan memperoleh data tambahan dari hasil wawancara maupun dari dokumentasi. Dengan begitu setelah data tersebut sudah sesuai, maka penulis membuat kesimpulan akhir setelah penulis merasa data sudah cukup lengkap untuk penelitian.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data penelitian skripsi yang terkait dengan Mediasi Untuk Mempertahankan Perkawinan di Pengadilan Agama Yogyakarta, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa tahapan mediasi yang dilakukan oleh 3 mediator di Pengadilan Agama Yogyakarta menggunakan tiga tahapan mediasi menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang mengikuti peraturan Mahkamah Agung. Ketiga mediator sudah memenuhi tahapan mediasi menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang diberikan kepada kelima pasangan suami istri yang mengikuti proses mediasi. Hanya saja jalannya proses mediasi bergantung pada klien yang memiliki sifat keterbukaan dan faktor permasalahan berbeda-beda. Berikut beberapa tahapan mediasi menurut PERMA No 1 Tahun 2016 yaitu sebagai berikut:
 - a. Tahap Pramediasi. Pada tahap awal ini mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum dilaksanakannya mediasi, seperti memberikan informasi awal mediasi, menentukan tujuan mediasi, menentukan durasi berlangsungnya mediasi. Tujuan dari tahap ini agar mediator dapat membangun rasa kepercayaan dan menciptakan suasana yang kondusif bagi kedua belah pihak.
 - b. Tahap Pelaksanaan Mediasi. Pada tahap ini ialah tahap dimana para pasangan memberikan klarifikasi terkait kronologi gugat cerai mereka. Pada tahap ini juga mediator mengidentifikasi secara tepat

permasalahan para pihak, memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali informasi dari penyebab permasalahan pasangan suami istri untuk nantinya dapat mencapai alternatif penyelesaian dan merumuskan keputusan akhir secara bersama-sama dengan adil.

- c. Tahap Akhir Implementasi Mediasi. Pada tahap akhir ini merupakan tahap dimana para pihak menjelaskan kesepakatan-kesepakatan yang sudah disepakati secara bersama dalam perjanjian tertulis yang dibuat mediator. Para pihak menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang telah mereka sepakati yang telah disepakati pada saat mediasi.

B. Saran

Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian dilapangan maka peneliti bermaksud memberikan saran kepada pihak-pihak yang terkait yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi Lembaga maupun hasil peneliti yang selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Pengadilan Agama Yogyakarta
Bagi Pengadilan Agama Yogyakarta untuk lebih memperhatikan pelaksanaan mediasi, dimana jadwal mediasi lebih terstruktur atau terjadwal dengan baik dengan klien. Dan juga memberikan pelatihan khusus bagi mediator untuk mengupgrade kemampuan kompetensi psikologinya.
2. Bagi Mediator

Diharapkan para mediator yang menangani perkara perceraian yang di mediasi untuk menguasai ketrampilan psikologi, agar bukan

hanya ilmu perkawinan saja yang dibahas untuk mencegahnya tetapi tidak berpengaruh kepada pasangan, tapi juga mediator memahami dari akar masalah yang membuat klien merasa dipahami ketika sedang di mediasi jadi bukan hanya sekedar formalitas belaka untuk menjalani rangkaian kegiatan Pengadilan Agama untuk mencegah perceraian.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Adapun beberapa saran yang perlu diperhatikan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengambil penelitian dengan judul Mediasi Untuk Mempertahankan Perkawinan di Pengadilan Agama Yogyakarta ialah diharapkan untuk lebih mempersiapkan diri dalam proses pengumpulan data dan segala sesuatunya sehingga ketika penelitian dilaksanakan dengan lebih baik serta untuk lebih memberikan kriteria dengan spesifik berdasarkan penyebab dan kalau diizinkan untuk dapat menambah subjek wawancara dengan para pasangan yang melakukan mediasi agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi.

4. Bagi Masyarakat

Selayaknya masyarakat menganggap penting diadakannya proses mediasi untuk menyelesaikan permasalahan perkawinan.

C. Penutup

Alhamdulillah hirobil'alamin puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis sudah mengupayakan yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak dipungkiri skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih mempunyai banyak kekurangan. Oleh sebab itu

penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk memperbaiki skripsi ini menjadi lebih baik. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan seumbangsih keilmuan yang dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan semuanya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Adi Nugroho, Susanti, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2009.
- Afifudin, *Metodologi Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Aliyah, Samir, *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam*, Jakarta: Khalifa, 2004.
- Asyhadi, Farhan, *Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Karawang*, *Jurnal Justisi Hukum*, Karawang: Universitas Buaa Perjuangan, 2019, Vol. 4, No. 1.
- Andaryuni, Lilik dkk, *Efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Menekan Angka Cerai di Pengadilan Agama*, *FENOMENA: Jurnal penelitian*, Samarinda: IAIN Samarinda, 2018, Vol. 10 No.2.
- Bambang, Riyanto. *Dasar- Dasar Pembelanjaan Perusahaan*, (Edisi 4) BPFE. Yogyakarta. 2010.
- Diakses dari: www.pa-yogyakarta.go.id, pada tanggal 20 November 2020 pada pukul 14.22 WIB.
- Faisal, Sanapiah, *Format-format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Hafadzoh, Siti, "5 Masalah Rumah Tangga yang sering terjadi & solusinya", <https://www.haibunda.com/moms-life/20200806135839-68-155505/5-masalah-rumah-tangga-yang-sering-terjadi-solusinya>, diakses tanggal 2 januari 2021.
- Hamidi, *Metode Kualitatif: Aplikasi Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, Malang: UMM Press, 2004 .
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Panduan Lengkap Masalah-Masalah Fikih, Akhlak dan Keutamaan Amal*, Bandung; PT Mizan Pustaka, 1998.
- Lexy J, Moloeong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993

- Lexy j, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Tentang Mediasi di Pengadilan*, 2016.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, Jakarta: UIP, 1992.
- Musnamar, Thohari, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan & Konseling Islami*, Yogyakarta: UII Press, 1992.
- Na'im, Mayyadah, *Peran Mediasi Dalam Upaya Mempertahankan Perkawinan Pada Badan Penasihatannya Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Jakarta Selatan*, Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012.
- PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi.
- Pengertian Mempertahankan Perkawinan diakses dari <https://kbbi.web.id/kawin.html>, pada tanggal 12 Desember 2020 pukul 10.47
- Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Departemen Agama RI.
- Profil Pengadilan Agama Yogyakarta, *Wilayah Yurisdiksi*, www.pa-yogyakarta.go.id, 14 desember 2020.
- Ratman, Desriza, *Mediasi Non-Litigasi Terhadap Sengketa Medik dengan Konsep Win-Win Solution*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012
- Runtung, *Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2006.
- Robbani, *Al-Quran dan Perkata Tajwid Warna*, Jakarta: PT. Surya Prisma Sinergi, 2012.
- Sarwono, Sarlito Wirawan, *Teori- Teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi Mix Methods*, Bandung: Alfabeta, 2015.

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Tafsir Ibnu Katsir QS. An-Nisa:35. <http://www.ibnukatsironline.com>. Diakses pada tanggal 18 Desember 2020.
- Tutik, Titik Triwulan, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Presentasi Pustaka, 2006.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2007.
- Waryono, dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Wijaya, Agung Supra, *Efektivitas Mediasi Dalam Pencegahan Perceraian Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A*, Tesis, Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2016.
- Widoyoko, Eko Putro, *Teknik Penyusunan instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Zaitullah, Ria, "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016", *Al-Manhaj: Jurnal hukum keluarga Islam*, Vol. 2, Februari 2020.
- 



LAMPIRAN - LAMPIRAN




STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran

1. Dokumen-dokumen

a. Data perkara Tahun 2019 berdasarkan jenis perkara



b. Salah satu contoh sertifikat pelatihan mediator



2. Foto pelaksanaan mediasi

Gambar 1.1 proses wawancara dengan salah satu mediator⁸²



Gambar 1.2 proses pelaksanaan mediasi bersama ketiga mediator dan kelima pasangan suami istri

a. Proses Mediasi Bapak Indroyono⁸³



⁸² Hasil Dokumentasi, Wawancara dengan salah satu mediator, 10 Desember 2020 pukul 10.48 WIB di Pengadilan Agama Yogyakarta.

⁸³ Hasil Dokumentasi, Pelaksanaan Mediasi, pada tanggal 3 Desember 2020 pada pukul 09.51 WIB, di Pengadilan Agama Yogyakarta.

b. Proses Mediasi Ibu Mariatun⁸⁴



c. Proses Mediasi Ibu Suryatianah⁸⁵



⁸⁴ Hasil Dokumentasi, Pelaksanaan Mediasi, pada tanggal 2 Desember 2020 pada pukul 15.12 WIB, di Pengadilan Agama Yogyakarta.

⁸⁵ Hasil Dokumentasi, Pelaksanaan Mediasi, pada tanggal 7 Desember 2020 pada pukul 11.06 WIB, di Pengadilan Agama Yogyakarta.



Gambar 1.3 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

A. PEDOMAN WAWANCARA

1. Mediator

- a. Harapan mediator terhadap diadakannya proses mediasi
- b. Jenis permasalahan apa saja yang paling banyak menjadi penyebab perceraian
- c. Apakah adanya mediasi ini sangat berpengaruh untuk mempertahankan perkawinan
- d. Apa saja tahap-tahap yang dilakukan mediator dalam proses mediasi
- e. Penyebab perceraian apa yang paling mudah dilestarikan kembali
- f. Berapa persentase keberhasilan dengan adanya mediasi
- g. Bagaimana cara membuat klien untuk terbuka terhadap permasalahannya pada saat mediasi
- h. Sebesar apakah keberhasilan mediator dalam memberikan nasehat kepada pasangan suami istri yang ingin bercerai

B. PEDOMAN OBSERVASI

1. Proses Tahapan Mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta
2. Bentuk kasus perkawinan yang melalui proses mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta
3. Analisis perkara yang telah mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta

C. PEDOMAN DOKUMENTASI

1. Program Kerja Pengadulan Agama Yogyakarta
2. Biodata 3 mediator
3. Struktur organisasi
4. Rekapitulasi jenis perkara tahun 2019
5. Gambaran Umum Pengadilan Agama Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Raihana Syasya Auliya
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 13 April 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asal : Cluster Grand Victoria Blok AU No 33 Taman
Jatisari Permai, Jl. Dirgantara Raya, Jatisari, Jatiasih
Kota Bekasi Jawa Barat ID 17426
Nama Ayah : Amir Hamzah
Nama Ibu : Regie Anggraini
Nomor HP : 085889582019
Email : rsyasyaauliya13@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

Sekolah Dasar : SDN 03 Singasari (2006-2011)
Sekolah Menengah Pertama : SMPN 01 Jonggol (2011-2014)
Sekolah Menengah Atas : SMAIT YAPIDH (2014-2017)
Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017- sekarang)

C. Pengalaman Organisasi

(2011-2012) : Koordinator Bidang Osis SMPN 01 Jonggol
(2012-2013) : Sekretaris Osis SMPN 01 Jonggol
(2014-2015) : Koordinator Bidang IPDHA SMAIT YAPIDH
(2019-2020) : Bendahara BOM-F Mitra Ummah